

**ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI ERA  
EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : CELLIN LUCKY**

**NIM : 126232005**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI ERA  
EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : CELLIN LUCKY**

**NIM : 126232005**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI  
AKUNTAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI ERA  
EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Cellin Lucky**

**126232005**

**Disetujui Oleh: Pembimbing**



**Tony Sudirgo S.E., M.M., Ak., CA, BKP**

## ABSTRAK

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) telah menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sebagai respons terhadap perubahan pola konsumsi dan transaksi digital, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan untuk mengakomodasi dinamika ini, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan PPN PMSE di Indonesia, mulai dari peraturan awal hingga penyesuaian terbaru, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan pelaku usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE telah berkembang secara dinamis dengan penerapan berbagai peraturan, seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 dan PMK No. 60/PMK.03/2022, yang menyesuaikan tarif dan mekanisme pemungutan pajak. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga menciptakan keadilan berusaha bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Meskipun demikian, tantangan seperti pengawasan transaksi digital lintas batas dan adaptasi teknologi sistem perpajakan masih menjadi perhatian utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PPN PMSE telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, namun peningkatan infrastruktur teknologi perpajakan dan edukasi kepada pelaku usaha diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi kebijakan ini di masa depan.

**Kata Kunci:** PPN PMSE, PMSE, ekonomi digital, kebijakan perpajakan, penerimaan negara.

## ABSTRACT

*Electronic System Trade (PMSE) has become an essential part of the development of the digital economy in Indonesia. In response to changes in consumption patterns and digital transactions, the government has issued various tax policies to accommodate these dynamics, one of which is the Value Added Tax (VAT) on PMSE. This study aims to analyze the development of VAT policies on PMSE in Indonesia, from the initial regulations to the latest adjustments, as well as their impact on state revenue and business actors. The results of the analysis indicate that VAT policies on PMSE have evolved dynamically with the implementation of various regulations, such as PMK No. 48/PMK.03/2020 and PMK No. 60/PMK.03/2022, which adjust tax rates and collection mechanisms. These policies have not only increased state revenue but also created a level playing field for domestic and foreign business actors. However, challenges such as monitoring cross-border digital transactions and adapting tax system technology remain key concerns. This study concludes that the implementation of VAT on PMSE has successfully supported the growth of the digital economy in Indonesia. Nevertheless, improvements in tax technology infrastructure and education for business actors are necessary to ensure the sustainability and optimization of this policy in the future.*

**Keywords:** VAT on PMSE, PMSE, digital economy, tax policy, state revenue.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Tony Sudirgo S.E., M.M., Ak., CA, BKP. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPAk FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Gabriela Sandra dan Bernadeta Tika Setianingsih yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 20 Desember 2024

Cellin Lucky

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Identifikasi Masalah .....	4
3. Batasan Masalah .....	5
4. Rumusan Masalah .....	5
5. Tujuan dan Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Ekonomi Digital .....	7
2.2 Ekonomi Digital di Indonesia .....	7
2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	9
2.4 PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia .....	9
2.5 Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	10
2.6 Penelitian Sebelumnya .....	11
2.7 Kerangka Teori .....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1. Metode Penelitian.....	14
3.2 Metode Pengambilan Data .....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
4.1 Perkembangan PPN PMSE.....	17
4.2 Analisis PPN PMSE .....	18
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	23
5.1 Kesimpulan .....	23
5.2 Saran .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	25

## DAFTAR TABEL

Table 1 Literatur yang Direview.....	16
Table 2 Perbedaan Penerapan PPN Konvensional Dan PPN PMSE .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Transaksi dan Subjek yang Terlibat dalam Transaksi PMSE.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Teori Penulisan .....	13
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran .....	13
Gambar 4. 1 Grafik Pemungut dan Penerimaan PMSE.....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan dorongan perkembangan pada hampir semua sektor kehidupan. Seperti pada sektor pendidikan yang dapat melakukan pembelajaran daring (online learning) dan penggunaan teknologi pada proses pembelajaran, selain itu perkembangan teknologi juga dapat dirasakan pada sektor transportasi yang dapat dilihat pada munculnya kendaraan listrik, aplikasi navigasi yang semakin akurat, layanan ojek online yang membuat transportasi lebih mudah diakses dan hemat biaya. Sektor ekonomi dan bisnis juga mengalami kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada sektor ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari semakin mekanisme proses bisnis dari bisnis manufaktur hingga manajemen inventaris yang semakin efisien dalam menjalankan bisnis maupun mengolah data perusahaan.

Perkembangan teknologi pada sektor ekonomi dan bisnis juga dapat dilihat pada berkembangnya teknologi pada bidang keuangan yang semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi seperti pembayaran digital melalui e-wallet ataupun kartu kredit virtual, selain itu layanan fintech juga menyediakan aplikasi yang membantu pelaku bisnis dalam melakukan manajemen keuangan seperti aplikasi yang membantu dalam melacak pemasukan serta pengeluaran yang secara otomatis akan diolah menjadi laporan keuangan. Selain itu pertumbuhan E-commerce juga semakin mempermudah pelaku bisnis dan konsumen melakukan transaksi. Dimana konsumen dapat dengan mudah membeli produk secara online dengan mudah tanpa terbatas oleh lokasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet Indonesia sampai dengan Januari 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dimana jumlah ini setara dengan 79,5% dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Pertumbuhan pengguna internet yang semakin meningkat mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Ekonomi digital merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi sebagai elemen kunci dalam seluruh proses kegiatannya baik dari produksi, distribusi hingga konsumsi barang dan jasa. Agus Sugiarto (2022) berkata ekonomi digital dapat diartikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang pencapaian hasilnya diukur dengan menggunakan basis teknologi digital, seperti internet, web, artificial

intelligence, virtual reality, robotic, dan blockchain. Ekonomi digital mencakup banyak hal baik dari e-commerce, fintech, layanan pengantaran online, dan media sosial.

Sektor perdagangan melalui sistem elektronik khususnya pada bidang e-commerce membuka peluang usaha yang semakin luas sehingga hal ini juga mendukung dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimana hal ini juga akan turut meningkatkan daya beli masyarakat. Terutama hal ini didukung semakin berkembangnya teknologi fintech seperti OVO, Gopay, Shopeepay, M-Banking, Qris dan lain sebagainya yang mempermudah terjadinya transaksi jual beli antara para pelaku bisnis dengan konsumen.

Selain e-commerce layanan distribusi digital seperti Steam, Netflix, Spotify, Viu dan lain sebagainya turut mengalami peningkatan pengguna terutama saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat yang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah sehingga lebih banyak menghabiskan aktivitas secara online dibandingkan offline. Dimana hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam hal perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan maupun badan, yang diwajibkan oleh undang-undang dan digunakan negara dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, tanpa imbalan langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kepada wajib pajak pribadi maupun badan, yang dimana pembayaran atau pemungutannya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak.


PPN pada umumnya dikenakan atas penyerahan barang maupun jasa di daerah pabean. Dimana memiliki karakteristik dimana merupakan pajak objektif yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri dan tidak menimbulkan efek pajak berganda yang dikenakan secara bertahap dengan metode Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Mekanisme PPN secara umum dilakukan saat supplier menjual barang mentah kepada produsen yang memunculkan Pajak Keluaran pada supplier dan Pajak Masukan terhadap produsen, yang kemudian saat produsen melakukan penjualan barang jadi pada konsumen, maka produsen wajib memungut PPN yang kemudian menjadi Pajak Keluaran. Kemudian yang menjadi penerimaan negara merupakan hasil dari selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan milik

supplier maupun produsen yang dimana apabila pajak keluaran yang dimiliki lebih besar dibandingkan pajak masukannya maka akan menghasilkan Kurang Bayar hasil kurang bayar ini lah yang akan disetorkan kepada negara. Sebaliknya apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan maka selisihnya dapat dikompensasikan kepada masa pajak PPN bulan berikutnya.

Dengan semakin meningkatnya Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengakibatkan penurunan pada perekonomian secara umum terutama pada masa pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan negara dimana akibat menurunnya perekonomian maka penerimaan negara juga akan mengalami penurunan. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberlakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai diberlakukan terhitung mulai 1 Juli 2020 dengan tarif sebesar 10% mengikuti PMK No.48/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dan tarif PPN naik menjadi 11% mengikuti PMK No.60/PMK.03/2022 sebagai regulasi pelaksanaan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga dilakukan untuk memberikan kesetaraan perlakuan (level of playing field) antara pelaku usaha konvensional/offline dengan pelaku usaha digital/online baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pengenaan PPN ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Berikut merupakan alur transaksi dan subjek yang terlibat dalam transaksi PMSE menurut Direktorat Jenderal Pajak



**Gambar 1. 1 Alur Transaksi dan Subjek yang Terlibat dalam Transaksi PMSE**

Berdasarkan PMK RI No. 60/PMK.03/2022, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, dan/ atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri. Adapun pemungut PPN PMSE ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## **2. Identifikasi Masalah**

Metode penelitian yang dilakukan penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian kualitatif deskriptif yaitu studi kepustakaan (Library research) dan metode literature review. Menurut Noor (2020) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada aspek-aspek yang memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap suatu permasalahan dibandingkan penelitian generalisasi. Dimana metode penelitian ini memanfaatkan penggunaan teknik analisis terperinci dengan mempertimbangkan permasalahan berdasarkan kasus per kasus. Jenis penelitian dipilih oleh penulis dikarenakan dapat menemukan konsep dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan sistem pemungutan PPN PMSE.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan kegiatan penelitian terkait suatu subjek yang dipilih untuk diamati dan dicatat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi penerapan pajak pada transaksi komersial melalui sistem elektronik di Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian sebelumnya, situs internet, artikel, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan aturan terkait lainnya.

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan kegiatan mengabadikan peristiwa melalui artikel dan gambar terkait dengan fenomena dan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara melihat, mengamati, menganalisis, dan mempelajari catatan serta laporan yang terkait dengan topik

penelitian yakni perkembangan PPN terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

### **3. Batasan Masalah**

Batasan masalah ditentukan agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang lebih terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun batasan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Objek penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
2. Data yang diambil merupakan data hasil analisa penulis yang kemudian dirangkum terkait peraturan dan literatur yang berasal dari peraturan perpajakan terutama terkait PPN PMSE yang ada di Indonesia.
3. Variabel penelitian yang digunakan adalah Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah terdapat perbedaan atas penerapan PPN Konvensional dengan PPN PMSE?
2. Bagaimana perkembangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di era ekonomi digital?
3. Bagaimana implementasi aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?

### **5. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui perbedaan atas penerapan PPN Konvensional dengan PPN PMSE.
2. Untuk mengetahui perkembangan pajak atas Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
3. Untuk mengetahui implementasi aturan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
4. Untuk mengetahui dampak pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada perkembangan pajak terutama pajak digital yang diterapkan pada perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Bagi Pelaku Bisnis dan Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat menjadi media tambahan untuk mengetahui mekanisme Pajak dan implementasi aturan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan menjadi media tambahan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat luas dalam menambah pengetahuan terkait pajak terutama mengenai pajak digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, A., & Suhartini, D. (2022). ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12,. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10440>
- Aji, V. B. S. (2022). \_ TINJAUAN MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI DIGITAL GAME ONLINE. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol.2, No.1, 62-78. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1643>
- Arcanita, R., Putrajaya, G., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 7. No. 1. 10.29240/tik.v7i1.6494
- Arif, W. (2023, July). Implementation of the Electronic System for Collection of Value-Added Tax on Trade: Appointing Foreign and Local Companies as Collectors. *Jurnal Public Policy*, Vol 9, No 3. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i3.7590>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *eraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136933/pmk-no-48pmk032020>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215498/pmk-no-60pmk032022>
- Direktorat Jendral Pajak. (2024, Januari 5). *PPN PMSE TERKINI: 163 PEMUNGUT DAN RP16,9 TRILIUN HASIL PUNGUTAN*. Retrieved November, 2024, from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-01/SP-1%202024%20PMSE%20Januari%202024.pdf>

- Fiqkri, M., Abdullah, N. A. P., Fiba, I. R., & Winata, R. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemungutan Pajak Digital Game Online Di Indonesia. *Simposium Nasional Perpajakan, Vol.2 No.1*, 113-123.
- Gazali, N. B., & Soelistyo, P. (2022, November). Pemajakan Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6 No. 4*.  
10.36312/jisip.v6i4.3930/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
- Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). DAMPAK PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *JURNALKU, Volume 4 No.3.*, 260-274.
- Institute for Development of Economics and Finance. (2022, Februari). TEPATKAH PENERAPAN PAJAK DIGITAL? <https://indef.or.id/publikasi/tepatkah-penerapan-pajak-digital/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*.
- Kurniawan, A., & Dandis. (2021, July 7). Implementation of PMSE VAT in Indonesia: Implementation and Challenges. *International Journal of Scientific and Research Publications*,, Volume 11(7). DOI: 10.29322/IJSRP.11.07.2021.p11572
- Noor, H. R. Z. Z. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi : tahun 2015*. Deepublish.

- Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: 31,05 Triliun.* (2024, December 12). Pajak. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.pajak.go.id/en/node/113195>
- Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia. (2023, Desember). *Indonesian Journal of Taxation and Accounting, Vol.1 No. 2.* <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i2.2023d9>
- PPN Impor Produk Digital | Direktorat Jenderal Pajak.* (n.d.). Pajak. Retrieved November 01, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (202). KAJIAN PEMUNGUT PPN LAINNYA DALAM MEKANISME PMSE ATAS TRANSAKSI DIGITAL DOMESTIK: PROPOSAL UNTUK INDONESIA. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol.6, No.2S,* 561-577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024, JULI). ANALISIS PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: KONTRIBUSI DAN TANTANGAN KE DEPAN. *Jurnal Financia,, Vol. 5 No. 2,* 81-86. <https://doi.org/10.51977/financia>
- Risandhi, D. N., Handayani, I. G. K. A. R., & Najicha, F. U. (2024, April). Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1, No.2,* 127-142. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.154>
- Rokhimakhumullah, D. N. F., Ningsih, D. N. C., Firmansyah, A. W., & Hanafiyah, A. (2023). Analysis of Implications of Digital Economy Development on Tax Treatment of E-Commerce. *Proceedings of the Fifth Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2022).* 10.2991/978-2-38476-090-9\_16

- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). Isu PPN setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak. *Cakrawala Ekonomi & Keuangan All Right Reserved, Vol. 30 No.1*.  
<https://doi.org/10.56070/cakrawala.v30i1.1>
- Sipi, A. D. S. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI. *ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI, Vol. 2 No. 2*.
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022, Desember). KAJIAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI E-COMMERCE DI ERA EKONOMI DIGITAL. *JURNAL ECONOMINA, Volume 1, Nomor 4*,.  
<https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.208>
- Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022, Juni). ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS, Vol 7, No 1, 22-30*. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Wulandari, D. (2023). TENTANG PPN PMSE INDONESIA: MASIH ADA YANG PERLU DIPERBAIKI? *Jurnal Pajak Indonesia, Vol.7, No.2, 54-66*.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2494>
- Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *JURNAL EMPIRE, VOL 4, NO 1*.